



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 21 TAHUN 2022**

TENTANG

**HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan, dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo perlu disusun harga satuan pokok kegiatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

q k k l t v H ? t h r f e e

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK, adalah harga komponen kegiatan konstruksi melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar harga satuan barang/jasa sebagai elemen penyusunnya.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

q t t

t o # ? t x r G P

7. *California Bearing Ratio* yang selanjutnya disingkat CBR adalah sebuah metode (cara) untuk menentukan besaran nilai daya dukung tanah dalam menahan/mendukung beban yang bekerja di atasnya.

BAB II

FUNGSI HSPK

Pasal 2

HSPK berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penganggaran kegiatan yang bersifat konstruksi.

Pasal 3

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu pedoman dalam menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

- HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai berikut:
- merupakan standar biaya tertinggi dalam penyusunan anggaran yang didalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
 - merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan konstruksi;
 - merupakan pedoman untuk menilai kewajaran perhitungan biaya perencanaan penganggaran; dan
 - merupakan pedoman untuk menilai kewajaran perhitungan satuan pokok pekerjaan.

BAB III

PENERAPAN HSPK

Pasal 5

- Kegiatan konstruksi yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada HSPK.
- Kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Peningkatan Jalan Rabat Beton Friction Concrete (Fc') 20, Tebal 0,15 meter, Lebar 3 meter, Panjang 1.000 meter;

§ 81 L

f g h i j k l m n o

- b. Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Lebar 3 meter (CBR < 6%), Bahu Jalan Agregat, Panjang 1.000 meter;
- c. Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Lebar 3 meter (CBR < 6%), Bahu Jalan Beton, Panjang 1.000 meter;
- d. Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Lebar 3 meter (CBR > 6%), Panjang 1.000 meter;
- e. Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Lebar 4 meter (CBR < 6%), Panjang 1.000 meter;
- f. Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Lebar 4 meter (CBR > 6%), Panjang 1.000 meter;
- g. Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Lebar 5 meter (CBR < 6%), Panjang 1.000 meter;
- h. Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Lebar 5 meter (CBR > 6%), Panjang 1.000 meter;
- i. Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Lebar 6 meter (CBR < 6%), Panjang 1.000 meter;
- j. Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Lebar 6 meter (CBR > 6%), Panjang 1.000 meter;
- k. Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Peningkatan Jalan 3 meter, Berbukit (CBR < 6%), Panjang 1.000 meter;
- l. Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Peningkatan Jalan 3 meter, Berbukit (CBR > 6%), Panjang 1.000 meter;
- m. Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Peningkatan Jalan 4 meter, Berbukit (CBR < 6%), Panjang 1.000 meter;
- n. Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Peningkatan Jalan 4 meter, Berbukit (CBR > 6%), Panjang 1.000 meter;
- o. Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Peningkatan Jalan 5 meter, Berbukit (CBR < 6%), Panjang 1.000 meter;
- p. Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Peningkatan Jalan 5 meter, Berbukit (CBR > 6%), Panjang 1.000 meter;
- q. Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Peningkatan Jalan 6 meter, Berbukit (CBR < 6%), Panjang 1.000 meter;
- r. Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Peningkatan Jalan 6 meter, Berbukit (CBR > 6%), Panjang 1.000 meter;
- s. Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten dengan Lebar 6 meter, Panjang 1.000 meter;
- t. Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten dengan Lebar 8 meter, Panjang 1.000 meter;
- u. Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten dengan Lebar 10 meter, Panjang 1.000 meter;
- v. Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten dengan Lebar 12 meter, Panjang 1.000 meter;
- w. Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten dengan Lebar 14 meter, Panjang 1.000 meter;
- x. Pelebaran Jalan dengan Lebar 3 - 6 meter (CBR < 6%), Panjang 1.000 meter;
- y. Pelebaran Jalan dengan Lebar 3 - 6 meter (CBR > 6%), Panjang 1.000 meter;
- z. Rehabilitasi Saluran Drainase dengan Panjang 1.000 meter;
- aa. Peningkatan Saluran Drainase dengan Panjang 1.000 meter;
- bb. Pembangunan Drainase dengan Panjang 1.000 meter.

- (3) Perhitungan rincian HSPK konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian obyek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Mei 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 21 SERI B NOMOR 17

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.